

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT. hanyalah untuk beribadah kepada-Nya. Sebagaimana dalam firman-Nya:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ [الذاريات : 56].

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. (QS. Al-Dzariyat: 56).

Imam Ibnu Abbas ra. menafsiri kata *"illaa liya'buduuni"* dengan *"illaa liya'rifuni"* (melainkan agar mereka berma'rifat kepada-Ku), yakni mengakui, mengerti dan merasakan keagungan serta kebesaran Allah SWT. dengan lewat pintu mengakui, mengerti dan merasakan kelemahan dan tidak adanya kemampuan diri sebagai seorang hamba.

Dalam sebuah Hadits dijelaskan:

من عرف نفسه فقد عرف ربه

"Barang siapa mengetahui, mengerti dan merasakan kelemahan dirinya, maka ia akan mengetahui, mengerti dan merasakan keagungan dan kebesaran Tuhan".

Dalam setiap beribadah kepada Allah SWT. seorang hamba jangan sampai tidak dapat merasakan kenikmatan dan kelezatan berkomunikasi dengan-Nya, akibat kecerobohan dalam menerapkan aturan-aturan-Nya, ataupun norma-norma persahabatan dengan-Nya¹.

Rasulullah SAW. bersabda: "Belajarliah kalian tentang ilmu, dan amalkanlah ilmu itu"².

Sayyidina Ali bin Abi Tholib ra. berkata: "Belajarliah kalian tentang ilmu, berupayalah kalian mengenalnya, dan amalkanlah ilmu itu, maka kalian akan tergolong orang-orang ahli ilmu"³.

Tujuan utama ilmu adalah untuk diamalkan, konsekuensinya orang yang tidak mengamalkan ilmu sama saja dengan orang yang tidak berilmu, bahkan lebih rendah martabatnya dari pada binatang ternak. Sehingga idealnya setiap ilmuan haruslah konsisten dengan ilmunya, yaitu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebab dengan menerapkan ilmu yang telah diterima dan dikuasai, berarti bagaikan suatu pohon, maka dia telah dapat menikmati buahnya. Dan disamping itu, akan muncul upaya koreksi-koreksi terkait dengan materi ilmu itu sendiri maupun metode pembelajarannya, sehingga dinamisasi perkembangan ilmu pengetahuan maupun metode pembelajarannya akan berjalan terus.

¹Al-Gazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad (w. 505 H / 1.111 M), *Biddiyah al-Hidayah* (Surabaya: Al-Hidayah t.t), h. 87

²Muhammad Hasyim Asy'ari, *Adab al-Alim wa al-Muta'allim* (Tebuireng Jombang: Maktabah al-Turats al-Islami), h. 15

³Al-Darimi, *Sunan al-Darimi* (Dar al-Kutub al-'Arabi), h. 93

Syaikh Ibnu Ruslan Al Syafi'i ra. berkata: "Amalkanlah ilmu yang kalian miliki, meskipun hanya sepuluh persen, maka kalian akan keluar dari kegelapan menuju cahaya ilmu, sebab ilmuan yang tidak mengamalkan ilmunya, niscaya akan disiksa terlebih dahulu daripada penyembah berhala."⁴

Meyakini pendidikan madrasah sebagai wahana yang paling mendasar dan strategis dalam menghantarkan umat Islam menuju sumber daya manusia yang sholih, maka keberadaannya harus dipertahankan serta sistem pembelajarannya harus selalu dikembangkan ke arah yang lebih baik. Sebagaimana yang telah dikatakan Ulama':

مراجعة القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصلح

"Memelihara tradisi kuno (lama) yang baik dan mengadopsi hal-hal baru yang lebih maslahat".

Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang memiliki spesifikasi pengajaran pelajaran-pelajaran agama, baik yang secara berimbang dengan pelajaran-pelajaran lain. Yang umumnya diperankan oleh madrasah-madrasah dalam kelompok lembaga pendidikan formal⁵ ataupun yang keseluruhan mata pelajarannya adalah ilmu-ilmu agama yang umumnya diperankan oleh madrasah-madrasah diniyyah dan kemudian disebutnya lembaga pendidikan non

⁴ Mawahib Ashomad Fi Hilli Nadlmi Al-Zubad, (Thoah Putra, tt), h. 3.

⁵ PP. No: 19 Tahun 2005, Tentang *Standar Nasional Pendidikan Bab I, Pasal I, ayat 2* "Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi".

formal⁶, dimana keduanya berkembang pesat di Indonesia, adalah merupakan aset umat Islam Indonesia yang tak ternilai. Perbedaan mendasar antara kedua model madrasah yang berada dalam kelompok lembaga pendidikan formal dan lembaga pendidikan non formal terletak pada otoritas pengelolaan dan penyelenggaraan pembelajarannya, yang pertama bersifat terikat oleh konstitusi negara dan peraturan-peraturan di bawahnya, sedang yang kedua bersifat otonom / mandiri pada pihak pengelolanya masing-masing.

Apapun model dan perbedaan antara kedua lembaga pendidikan madrasah formal maupun non formal tidaklah perlu untuk dipermasalahkan, sebab antara keduanya mempunyai persamaan mendasar pula, yaitu menghantarkan umat Islam menuju sumber manusia yang berkualitas keilmuan dan amal sholih.

Kehidupan dan peradaban manusia senantiasa mengalami perubahan. Dalam merespon fenomena itu, para penyelenggara pendidikan dengan lembaga-lembaganya berpacu mengembangkan pendidikan yang salah satunya melalui penyempurnaan kurikulum. Dalam konteks madrasah lulusannya dapat memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif di bidangnya, maka kurikulum madrasah perlu dikembangkan, dengan harapan madrasah secara kelembagaan dapat merespon dengan cara memanfaatkan kemajuan informasi, ilmu pengetahuan

⁶ PP. no: 19 Tahun 2005, Tentang *Standar Nasional Pendidikan Bab 1 Pasal I, ayat 3*: "Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang".

dan teknologi untuk kepentingan *tafaqquh fi al-din*, sehingga madrasah tidak akan kehilangan relevansi program pembelajarannya.

Berangkat dari faktor persamaan inilah, maka kiranya yang menarik untuk diteliti adalah pelaksanaan pembelajaran fiqih wanita dan kompetensi ibadah sholat mereka. Sebab tujuan utama ilmu adalah untuk diamalkan. Apa artinya segodang ilmu jika tidak diamalkan, laksana pohon yang tak berbuah, manfa'atnya hanya sebagai kayu bakar.

MI Al-Fithrah merupakan Pendidikan Diniyah formal yang keberadaannya diakui oleh Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No: 55 tahun 2007 M. tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, dengan kemandirian yang dimilikinya terus berupaya meningkatkan kualitasnya, tak terkecuali adalah kurikulum pembelajarannya. Salah satu mata pelajaran yang relatif tergolong baru adalah fiqih wanita yang dalam hal ini menggunakan acuan kitab "*Risalatul Mahidh*"⁷ dan "*Fiqih kewanitaan*".⁸ Sekalipun bimbingan secara khusus sudah dilaksanakan dan kemudian diintensifkan melalui pembelajaran di madrasah sejak tahun 1999, namun sepanjang pengamatan penulis selama ini ada saja di antara mereka yang masih enggan menerapkannya dengan konsisten dalam keterkaitannya dengan ibadah shalat. Atas dasar inilah maka peneliti memberi judul : *Pengaruh Pemahaman Fiqih Wanita Terhadap Kompetensi Ibadah Sholat Siswi MI Al-Fithrah Surabaya.*

⁷Kitab ini disusun oleh KH. Ahmad Syarbini.

⁸Kitab ini disusun oleh H. Abdur Rasyid.

B. Rumusan Masalah

Memperhatikan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana **Pemahaman** Fiqih Wanita bagi siswi MI Al-Fithrah Surabaya?
2. Bagaimana kompetensi ibadah sholat siswi MI Al-Fithrah Surabaya?
3. Adakah pengaruh **Pemahaman** Fiqih Wanita terhadap kompetensi ibadah sholat siswi MI Al-Fithrah Surabaya?.

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui **Pemahaman** Fiqih Wanita pada siswi MI Al-Fithrah Surabaya.
2. Untuk mengetahui kompetensi ibadah sholat siswi MI Al-Fithrah Surabaya.
3. Untuk mengetahui sejauh mana **Pemahaman** Fiqih Wanita dapat memberi pengaruh terhadap kompetensi ibadah siswi MI Al-Fithrah Surabaya?.

D. Batasan Masalah

1. Dalam Pembahasan Fiqih Wanita secara teoritis, penulis akan menjelaskan tentang pengertian Fiqih wanita dan ruang lingkungannya. Namun dalam skripsi ini penulis menitik beratkan pada Haidl.

2. Dalam pembahasan kompetensi praktek ibadah secara teoritis, penulis akan menjelaskan tentang ibadah yang terkait dengan penelitian ini, yang hanya ditujukan ibadah shalat. Pembatasan ini dilakukan, karena **subyek** dalam penelitian ini adalah para siswi / santri putri, sehingga permasalahan yang relevan untuk diadakan penelitian adalah permasalahan yang terkait erat dengan aktivitas mereka sehari-hari dalam usianya yang masih remaja yaitu kompetensi ibadah shalat. Lagi pula kompetensi ibadah shalat merupakan tolak ukur bagi ibadah yang lain.

E. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.⁹

Dalam hal ini penulis menggunakan hipotesis sebagai berikut:

Ha : Ada Pengaruh Fiqih Wanita terhadap kompetensi ibadah shalat

Ho : Tidak ada Pengaruh Fiqih Wanita terhadap kompetensi ibadah shalat

F. Definisi Operasional

Guna memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai pengertian dalam penelitian ini, maka perlu kiranya didefinisikan beberapa kata atau istilah yang dipakai pada judul penelitian ini:

1. Pengaruh. Kata ini mempunyai arti "kekuatan yang ada atau timbul dari sesuatu, seperti orang, benda yang turut membentuk watak, kepercayaan,

⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, Edisi revisi VI, 2006) h. 71.

atau perbuatan seseorang".¹⁰ Maksudnya pengaruh itu merupakan suatu kekuatan yang ikut membentuk kepribadian siswa baik berasal dari dirinya maupun dari sekitarnya.

2. Fiqh Wanita. Pengertian fiqh wanita pada hakikatnya pengertian fiqh itu sendiri, kemudian ada penajaman dan pentafsiran yang mendalam dalam pembahasan tentang masalah-masalah kewanitaan. Jadi pengertian fiqh wanita adalah suatu topik pembahasan fiqh tentang masalah-masalah pembawaan kaum wanita (*al-masa'il al-jibilliyah li al-nisa'*).¹¹
3. Kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan untuk menguasai sesuatu¹².
4. Ibadah. Definisi ibadah beragam yaitu:
 - a. Sikap rendah diri dan perasaan hina (seorang hamba) yang paling tinggi di hadapan Allah SWT.
 - b. Suatu yang dibebankan dalam bentuk yang berlawanan dengan hawa nafsu sebagai sikap *ta'zhiman* (mengagungkan) kepada Allah SWT.
 - c. Perbuatan yang hanya ditujukan untuk mengagungkan Allah semata berdasarkan perintah-Nya.
 - d. Nama sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah baik ucapan, tindakan maupun perbuatan-perbuatan yang zhahir dan yang bathin¹³. Adapun

¹⁰Peter Salim Dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 2002), h. 1126

¹¹ Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan (hadits) yang artinya : "*Rasulullah saw bersakda : Ini (haidl) adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT pada kaum wanita anak cucu Adam As*". *Shahih al-Bukhdri Vol 1*, (Beyrut: Dar Ibnī Kaisir, Yamamah, cet. III, 1407 - 1987), 113. *Shahih Muslim Vol 2*, (Beyrut: Dar al-Ihya" al-Turats al-'Arabi, t.t), h. 873.

¹²Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka 2005), h. 584.

¹³Wazarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah al-Kuwaytiyyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Kuwayt: Wazarah al-Awqaf wa Syu'un al-Islamiyyah, t.t), h. 257

ibadah yang terkait dengan penelitian ini hanya ditujukan kepada praktek ibadah shalat.

5. Sholat. Sholat menurut bahasa adalah do'a, sedangkan menurut istilah adalah beberapa ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan di tutup dengan salam¹⁴.
6. MI. MI adalah suatu lembaga pendidikan Tingkat Dasar, yang model pembelajarannya secara klasikal dengan kurikulum yang berorientasi pada ilmu-ilmu agama. Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah madrasah Ibtidaiyah Diniyyah Formal yang merupakan salah satu unit pendidikan yang berada dilingkungan pondok pesantren As-Salafi Al-Fithrah Surabaya.
7. Al Fithrah. Menurut bahasa adalah suci. Yang dimaksud adalah Nama pada lembaga Pendidikan Islam yang lahir, tumbuh dan berkembang di tengah - tengah masyarakat, salah satu tujuannya melestarikan dan mengembangkan akhlaqul karimah juga nilai - nilai amaliah salafush sholeh. Yang didirikan pada tahun 1985 oleh Romo KH. Achmad Asrori Al Ishaqy, berlokasi di Jalan Kedinding Lor 99 Surabaya¹⁵.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah penelitian tentang pengaruh **pemahaman** fiqih wanita terhadap kompetensi ibadah sholat bagi siswi MI Al-Fithrah Surabaya.

¹⁴Al-Malia Bari, *Fath al-Mu'in*, h. 5.

¹⁵Brosur Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah 2009.

G. Alasan Memilih Judul

1. Masalah *haidl* sangat berhubungan erat dengan semua ibadah seperti masalah bersuci (wudlu dan mandi besar), membaca Al-Qur'an Al-Karim, sholat, puasa, tanda-tanda baligh bahkan berhubungan erat dengan masalah hubungan suami-isteri.
2. Banyak Sekali Wanita yang sudah mengalami haidl akan tetapi mereka tidak mengetahui hukum-hukum yang terkait dengannya.
3. Jika mereka tidak peduli, bagaimana dengan ibadah mereka?

H. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat berdaya guna:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini hendaknya sebagai evaluasi pelaksanaan pembelajaran fiqih wanita dan koreksi-koreksi atas penyusunan kitab acuan Fiqih Wanita yang ada, sehingga dapat mendorong untuk dilakukan revisi-revisi penyempurnaannya.
2. Secara praktis, hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam pematangan pembelajaran di Madrasah Diniyyah Formal Al-Fithrah, khususnya mata pelajaran Fiqih Wanita.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan tentang penelitian ini terstruktur secara runtut dan

sistematis sehingga mudah untuk dibaca dan difahami, maka dalam penulisannya dibagi menjadi lima bab:

Bab I, adalah pendahuluan yang memuat:

1. Latar belakang.
2. Rumusan masalah.
3. Batasan masalah.
4. Hipotesis.
5. Definisi operasional.
6. Alasan memilih judul.
7. Tujuan dan kegunaan penelitian
8. dan Sistematika pembahasan

Bab II, adalah landasan teori berupa kajian tentang fiqih wanita dan topik-topik fiqih lainnya yang keberadaannya terkait dengan fiqih wanita yang dalam hal ini adalah ibadah shalat.

Bab III, adalah metodologi Penelitian yang terdiri dari:

1. Rancangan penelitian.
2. Populasi dan sampel.
3. Jenis dan sumber data.
4. Metode pengumpulan data
5. dan tehnik analisis data

Bab IV, adalah laporan hasil penelitian .

Bab V, adalah penutup berupa kesimpulan dan saran.